

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Putusan BPSK Kota Tasikmalaya Nomor : 55/A/BPSK-Kota.Tsm/XI/2015 menyatakan sengketa mengenai klaim asuransi termasuk sengketa konsumen sehingga BPSK berwenang menerima dan mengadili perkara tersebut dan Prosedur arbitrase dalam pemeriksaan di BPSK berbeda dengan proses/Forum Arbitrase menurut Undang-Undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, karena BPSK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai badan administrasi penyelesaian sengketa konsumen BPSK tidak memerlukan persetujuan para pihak dalam hal ini persetujuan dari Pelaku Usaha/Tergugat untuk penggunaan forum arbitrase;
2. Pelaksanaan pengajuan keberatan yang dilakukan oleh Pemohon keberatan yaitu Pihak Asuransi Sinar Mas dalam perkara Nomor 94/PDT.Sus-BPSK/2015/PN.TSM telah dilakukan secara benar dan sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan BPSK.

3. Pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor: 94/PDT.Sus-BPSK/2015/PN.TSM tentang pembatalan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah :

- a. Sesuai Pasal 56 Ayat 2 UUPK dimana dalam perkara *a quo* Putusan BPSK Kota Tasikmalaya diberitahukan kepada Pemohon Keberatan tanggal 15 Desember 2015 dan Pemohon Keberatan mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri tanggal 29 Desember 2015, dengan demikian pengajuan keberatan memenuhi tenggang waktu yang disyaratkan.
- b. Melihat alasan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan, ternyata alasannya diluar yang dimaksud Pasal 70 UU No.30 Tahun 1999 jo Pasal 5 ayat (3) Perma No.1 Tahun 2006, namun demikian menurut Pasal 6 ayat (5) Perma No.1 Tahun 2006 : Dalam hal keberatan diajukan atas dasar lain di luar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3), Majelis Hakim dapat mengadili sendiri sengketa konsumen yang bersangkutan, dengan demikian Majelis Hakim akan mengadili sendiri perkara *a quo*
- c. Secara formal dan Prosedural : Putusan BPSK Nomor : 55/A/BPSK-Kota.Tsm/XI/2015 adalah benar sehingga BPSK dinyatakan berwenang memeriksa sengketa mengenai klaim asuransi dengan cara arbitase;
- d. Secara materiil Putusan BPSK Nomor : 55/A/BPSK-Kota.Tsm/XI/2015 tidak benar, karena dari bukti yang diajukan para pihak menunjukkan jika alasan penolakan klaim asuransi Termohon Keberatan (Fia Sofia Rahmi)

yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan (Asuransi Sinar Mas) adalah berdasar hukum, oleh karena hal tersebut sudah diperjanjikan secara sah sebelumnya oleh Termohon Keberatan dan Pemohon dan sebagaimana ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata dinyatakan Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

## **B. Saran**

Berdasarkan pada hasil pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis, maka saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah :

1. Perlu adanya perubahan-perubahan terhadap kaedah-kaedah yang mengatur Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), sehingga BPSK dapat berperan lebih aktif.
2. Diperlukannya sosialisasi terkait mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat lebih memahami dan memanfaatkan penyelesaian di luar pengadilan seperti pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Selain itu perlunya sosialisasi terkait mekanisme pengajuan keberatan terhadap putusan arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sehingga pengertian final dan mengikat dari suatu putusan dapat diartikan lebih jauh serta perlunya dilakukan Revisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen, khususnya dalam hal pengajuan keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian

Sengketa Konsumen. Hal ini dikarenakan walaupun tata cara keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sudah diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2006, namun tidaklah tepat jika hanya menyandarkan suatu kepastian hukum dalam PERMA saja, namun juga harus naik ke tataran Undang-Undang.

3. Adanya pelatihan rutin bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia terkait penyelesaian perkara keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Hal ini karena sebagai bagian dari sosialisasi PERMA Nomor 1 Tahun 2006 dan penjaminan kepastian hukum bagi setiap pihak yang bersengketa melalui tidak adanya disparitas antar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia atas perkara keberatan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut.

